



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/98- K/PMT-I/BDG/AD/X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAHOTON HAMONANGAN SITOMPUL**
Pangkat/Nrp : Pratu/31030505911182.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/1 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 29 September 2009 ber- dasarkan penetapan Nomor : TAP/167/PMT-I/AD/IX/2009 tanggal 4 September 2009.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 28 November 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/177/PMT-I/AD/IX/2009 tanggal 28 September 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04 Palembang Nomor : DAK/130/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lubuk Raman Kec. Rembang Dangku Kab. Muara Enim atau se- tidak- tidaknya tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer I- 04 Palembang
telah melakukan tindak pidana :

Setiap...

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan ke-adaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Dik Secata setelah lulus dan di-lantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang masih berdinast aktif telah ber-pangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Lesi Zahara sejak akhir tahun 2006, yang berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian pada bulan Januari 2007 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 Lesi Zahara dirumahnya di Jl. Haji Pangeran Danal Kp. II No. 221 Kel. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel. Pada saat berduaan duduk dikursi Jok ruang tamu Terdakwa memeluk, menciumi Saksi-1 Lesi Zahara yang merasakan rangsangan dan melayani Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri yang pertama kali dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 Lesi Zahara mengaku tidak perawan lagi sejak masih SMA.

c. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 Lesi Zahara melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan nikah diulangi lagi di tempat lain dikamar Hotel Pentium Tanjung Enim, dan di kamar hotel di Lahat yang mengakibatkan Saksi-1 Lesi Zahara terlambat menstruasi pada bulan Juli 2007. Kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Lesi Zahara pada tanggal 15 Desember 2007 di Jl. Haji Pangeran Danal Kp. II No. 221 Kel. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel dinikahkan oleh Saksi-2 Syahibun dengan disaksikan Saksi-3 Saidin petugas P3N, Saksi-4 Ahmad Syafei, dan Sdr. Nurjamudin dan keluarga menurut hukum Islam, setelah Terdakwa menjadi mualaf menikah tanpa seijin Dansat, karena Saksi-1 Lesi Zahara sudah hamil \pm 6 bulan.

d. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 Lesi Zahara tinggal di rumah Saksi-5 Lado Sitompul orang tua Terdakwa selama \pm 6 bulan dan Saksi-1 Lesi Zahara melahirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak yang diberi nama Marcel Sitompul pada tanggal 3 April 2008.

e. Bahwa karena Terdakwa tak mau mengurus Adminis- trasi Ijin Nikah dari Dansat, sehingga sering terjadi per- tengkaran rumah tangga, dan Saksi- 1 Lesi Zahara pulang ke rumah orang tuanya karena sering dimarahi dan dipukul Terdakwa menggunakan tangan kosong dan menggunakan ikat pinggang adik Terdakwa hingga mengakibatkan memar di bagian paha kiri di rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi- 5 Lado Sitompul di Dusun V Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim. Sekira bulan Mei dan

Juni 2008...

Juni 2008 Saksi- 1 Lesi Zahara takut dibujuk keluarga Terdakwa untuk masuk agama Kristen sehingga Saksi- 1 Lesi Zahara pulang ke orang tuanya.

f. Bahwa Terdakwa yang ingin menikah dengan wanita lain bernama Sdri. Yani secara resmi di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin ke- pada Saksi- 1 Lesi Zahara dengan anaknya Sdr. Marcel Sitompul sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim atau se- tidak- tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Penga- dilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan ke- adaan- keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2003 melalui Dik Secata setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang masih berdinan aktif telah berpangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Lesi Zahara sejak akhir tahun 2006, yang berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian pada bulan Januari 2007 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi- 1 Lesi Zahara di rumahnya di Jl. Haji Pangeran Danal Kp. II No. 221 Kel. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel. Pada saat berdua duduk di kursi jok ruang tamu Terdakwa memeluk, menciumi Saksi- 1 Lesi Zahara yang merasakan rangsangan dan melayani Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri yang pertama kali dengan Terdakwa, sedangkan Saksi- 1 Lesi Zahara mengaku tidak perawan lagi sejak masih SMA.

c. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Lesi Zahara melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan nikah diulangi lagi di tempat lain di kamar Hotel Pentium Tanjung Enim, dan di kamar hotel kota di Lahat yang mengakibatkan Saksi- 1 Lesi Zahara terlambat menstruasi pada bulan Juli 2007. Kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Lesi Zahara pada tanggal 15 Desember 2007 di Jl. Haji Pangeran Danal Kp. II No. 221 Kel. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel yang dinikahkan oleh Saksi- 2 Syahibun dengan disaksikan Saksi- 3 Saidin petugas P3N, Saksi- 4 Ahmad

Syafei,...

Syafei, dan Sdr. Nurjamudin dan keluarga menurut agama Islam, setelah Terdakwa menjadi mualaf menikah tanpa seijin Dansat, karena Saksi- 1 Lesi Zahara sudah hamil \pm 6 bulan.

d. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi- 1 Lesi Zahara tinggal di rumah Saksi- 5 Lado Sitompul orang tua Terdakwa selama \pm 6 bulan dan Saksi- 1 Lesi Zahara melahirkan seorang anak yang diberi nama Marcel Sitompul pada tanggal 3 April 2008.

e. Bahwa karena Terdakwa tak mau mengurus Adminis- trasi Ijin Nikah dari Dansat, sehingga sering terjadi per- tengkaran rumah tangga, dan Saksi- 1 Lesi Zahara pulang ke rumah orang tuanya karena sering dimarah dan dipukul Terdakwa menggunakan tangan kosong dan menggunakan ikat pinggang adik Terdakwa hingga mengakibatkan memar dibagian paha kiri di rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi- 5 Lado Sitompul di Dusun V Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim Sumsel. Sekira bulan Mei dan Juni 2008 Saksi- 1 Lesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Zahara tidak dibujuk keluarga Terdakwa untuk masuk agama Kristen sehingga Saksi- 1 Lesi Zahara pulang ke orang tuanya.

f. Bahwa Terdakwa yang ingin menikah dengan wanita lain bernama Sdri. Yani secara resmi di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi- 1 Lesi Zahara dengan anaknya Sdr. Marcel Sitompul sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun Dua ribu delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lubuk Raman Kec. Rembang Dangku Kab. Muara Enim atau se-tidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan se-suatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan ke-adaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2003 melalui Dik Secata setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif telah berpangkat Pratu.

b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Lesi Zahara sejak akhir tahun 2006, yang berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian pada bulan Januari 2007 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi- 1 Lesi Zahara di rumahnya di Jl. Haji Pangeran Danal Kp. II No. 221 Kel. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel. Pada saat berdua duduk di kursi jok ruang tamu Terdakwa memeluk, menciumi Saksi- 1 Lesi Zahara yang merasakan rangsangan dan me-layani Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
subgugah badan layak suami istri yang pertama kali dengan Terdakwa, sedangkan Saksi- 1 Lesi Zahara mengaku tidak perawan lagi sejak masih SMA.

c. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Lesi Zahara melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan nikah diulangi lagi di tempat lain di kamar Hotel Pentium Tanjung Enim, dan di kamar hotel kota Lahat yang mengakibatkan Saksi- 1 Lesi Zahara terlambat menstruasi pada bulan Juli 2007. Kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Lesi Zahara pada tanggal 15 Desember 2007 di Jl. Haji Pangeran Danal Kp. II No. 221 Kel. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumsel yang dinikahkan oleh Saksi- 2 Syahibun dengan disaksikan Saksi- 3 Saidin petugas P3N, Saksi- 4 Ahmad Syafei, dan Sdr. Nurjamudin dan keluarga menurut hukum Islam, setelah Terdakwa menjadi mualaf menikah tanpa seijin Dansat, karena Saksi- 1 Lesi Zahara sudah hamil \pm 6 bulan.

d. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi- 1 Lesi Zahara tinggal di rumah Saksi- 5 Lado Sitompul orang tua Terdakwa selama \pm 6 bulan dan Saksi- 1 Lesi Zahara melahirkan seorang anak yang diberi nama Marcel Sitompul pada tanggal 3 April 2008.

e. Bahwa karena Terdakwa tak mau mengurus Adminis- trasi Ijin Nikah dari Dansat, sehingga sering terjadi per- tengkaran rumah tangga, dan Saksi- 1 Lesi Zahara pulang ke rumah orang tuanya karena sering dimarah dan dipukul Terdakwa menggunakan tangan kosong dan menggunakan ikat pinggang adik Terdakwa hingga mengakibatkan memar di bagian paha kiri di rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi- 5 Lado Sitompul di Dusun V Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim Sumsel. Sekira bulan Mei dan Juni 2008 Saksi- 1 Lesi Zahara takut dibujuk keluarga Terdakwa untuk masuk agama Kristen sehingga Saksi- 1 Lesi Zahara pulang ke orang tuanya.

f. Bahwa Terdakwa yang ingin menikah dengan wanita lain bernama Sdri. Yani secara resmi di Kesatuan dan Ter- dakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi- 1 Lesi Zahara dengan anaknya Sdr. Marcel Sitompul sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut me- menuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Primair : Pasal 44 ayat (1) UU RI
Nomor 23 tahun

2004.

Subsidaire : Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23
tahun

2004

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1
KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tak menyenangkan", sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah yang di tandatangani oleh wali nikah An. Syahibun (Saksi- 1I) tanggal 15 Desember 2007.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pratu Pahoton Hamonangan Sitompul dan Saksi.
 - 1 (satu) lembar Surat Kelahiran An. Marcel Sitom-pul Bin Pahoto Hamonangan Sitompul.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Pengaduan) Sdri. Lesi Zahara tanggal 27 Oktober 2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 04 Palembang serta Putusan Nomor : PUT/136- K/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang amarnya ber- bunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Pahoton Hamonangan Sitompul Pratu Nrp. 3103050- 5911182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perbuatan yang tak menyenangkan.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama
6(enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah yang ditanda tangani oleh wali nikah An. Saksi- 2 Syahibun tanggal 15 Desember 2007,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pratu Pahoton Hamonangan Sitompul dan Saksi- 1 Lesi Zahara,

- 1 (satu)...

- 1 (satu) lembar Surat Kelahiran An. Marcel Si-tompul tanggal 3 April 2008,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pengaduanan. Lesi Zahara tanggal 27 Oktober 2008, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 42/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

3. Memori Banding Terdakwa tanggal 8 September 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 31 Agustus 2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/136- K/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/136- K/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam hal putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat keberatan dengan penjatuhan pidana pokok pidana selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pe-mecatan dari dinas Militer yang telah dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang tersebut di atas, putusan tersebut sangat memberatkan karna jauh dari rasa keadilan dan rasa ke-manusiaan baik di lihat dari segi ancaman pidana dakwaan yang dinyatakan terbukti maupun dari kelaziman putusan yang telah di jatuhkan terdahulu di samping itu bila dihubungkan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan hukumnya yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa ada Tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

2. Dalam hal hukumnya.

Pada hakekatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tidak menyenangkan di karenakan Terdakwa tidak ber- sedia untuk menikahi Saksi- 1 (Sdri. Lesi Zahari) secara dinas pada- hal Saksi- 1 dan Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara siri dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi setelah selesai per- sidangan ini Terdakwa dengan penuh kesabaran sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap Saksi- 1 dan demi kebaikan masa depan anak Terdakwa bersedia untuk menikahi Saksi- 1 secara ke-

dinasan...

dinasan dan Saksi- 1 juga bersedia untuk dinikahi Terdakwa secara kedinasan. Dengan demikian menurut Terdakwa unsur perbuatan tidak menyenangkan menjadi hilang dengan adanya pernikahan secara resmi menurut aturan kedinasan.

3. Berdasar kepada hal- hal yang telah diuraikan diatas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan Dilmil I- 04 Palembang Nomor : PUT/136- K/PM I- 04/AD/VIII /2009 tanggal 28 Agustus 2009 dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya- tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya terhadap Memori Banding Terdakwa sebagai berikut :

Terhadap keberatan Ad.1.

Bahwa menurut Undang- undang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Majelis Hakim) dalam memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana dalam persidangan harus mengacu kepada surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dan untuk menjatuhkan pemidanaannya minimal harus didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

Tidak ada ketentuan undang-undang atau Yurisprudensi yang melarang Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah yang melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada Tuntutan Penuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanya apabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi.

Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selalu berpijak dalam landasan kemandirian Hakim dan dengan mendasari fakta hukum yang ditemukan di persidangan Hakim bebas menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim Banding dalam mengadili dan memutus perkara pidana/Terdakwa selalu bersikap objektif dalam menilai fakta-fakta yang ada di persidangan karena Hakim akan mem-pertanggung jawabkan putusannya dihadapan Tuhan yang Maha Esa dan manusia selaku pencari keadilan. Dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut Ad.1, tidak dapat di terima dan harus dinyatakan di tolak.

Terhadap...

Terhadap keberatan Ad.2.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur tindak pidana perbuatan tidak menyangkan telah melakukan pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian. Dalam membuktikan suatu tindak pidana senantiasa didasarkan kepada surat dakwaan Oditur yang diperiksa dan disesuaikan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan penilaian terhadap alat bukti dalam perkara aquo. Hakekat suatu tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang perbuatan tersebut telah diatur dan dilarang oleh Undang-undang, suatu tindak pidana tidak bisa dibuktikan oleh perbuatan yang belum dilakukan (perbuatan akan datang) begitupun suatu tindak pidana yang sudah dinyatakan terbukti oleh Pengadilan tidak dapat gugur keterbuktiannya karena suatu perbuatan yang baru akan dilakukan. Sehingga sangat perlu pendapat Terdakwa yang menyatakan "keterbuktian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukannya hilang unsur keterbuktian karena Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan, dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut Ad.2 tidak dapat di terima dan harus di kesampingkan.

Terhadap keberatan Ad 3.

Terhadap permohonan Terdakwa supaya Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/136-K/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 Majelis Hakim Banding tidak dapat mengabulkannya karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa telah melaksanakan persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk membatalkan putusan tersebut namun demikian terhadap pemidanaan yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan mengenai pemidanaan yang dilakukan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/136-K/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum. Sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap menjatuhkan pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang No Put : PUT/136- K/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim Banding membaca BAP Pom, memperhatikan Surat Dakwaan Oditur dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta setelah menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada

Terdakwa...



Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan baik kepada Terdakwa, korban maupun dihubungkan dengan kepentingan umum, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim banding menilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena setelah menelaah Berita Acara dari Polisi Militer, Putusan dan Berita Acara Sidang dalam perkara Terdakwa maka diperoleh uraian fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan secara Siri dengan Saksi-1 (Sdri Lesi Zahara) dan melahirkan seorang anak kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk segera melaksanakan pernikahan secara dinas tetapi Terdakwa tidak melakukannya sehingga Saksi-1 merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa tersebut dan akhirnya melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang (Sub Denpom II/4-1 Prabumulih) dan diproses secara hukum.

Dari fakta tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dalam lingkup hubungan suami istri tetapi karena perbuatan tersebut di laporkan oleh istri Terdakwa kepada pihak yang berwajib maka perbuatan Terdakwa tersebut menjadi tindak pidana dan Terdakwa harus dipidana. Mendasari kepada fakta hukum dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selama pidana 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding setelah menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa di hubungkan dengan sikap dan tanggung jawab Terdakwa dalam menyelesaikan perkara hukum ini, yang mau menikahi Saksi-1 secara kedinasan yang Majelis Hakim ketahui dari Surat Pernyataan yang Terdakwa buat dengan disaksikan oleh Dankima Yonif 141/AYJP dan juga dihubungkan dengan perilaku Terdakwa dan kesatuan yang memiliki loyalitas, dedikasi dan semangat kerja yang baik yang di terangkan langsung oleh Dan Yonif 141/AYJP dalam suratnya kepada Kadilmilti I Medan Nomor : R/019 /VIII/2009 tanggal 30 Agustus 2009 Majelis Hakim Banding ber- kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa dalam perkara hukum ini tidak dapat di katagorikan sebagai perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan dan disiplin keprajuritan secara umum se-hingga Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan Mliler Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sehingga menjadi pidana tambahan Nihil.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam pe-nahanan, maka agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan semen-tara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Pahoton Hamonangan Sitompul Pratu Nrp- 31030505911182.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/136- K/PM I- 04/AD/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 untuk sekedar mengenai pembedaannya sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
sementara di-

kurangkan seluruhnya dari
pidana yang

dijatuh

kan.

Pidana tambahan : Nihil.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap
ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding
kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan resmi Putusan ini, beserta berkas
perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04
Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember
2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK
ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta
KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN SH
NRP.32853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota
tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag, SH
NRP.1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I
ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGOTA-II
ttd

HAZARMEIN, SH.
KOLONEL CHK NRP. 32853



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P A N I T E R A

ttd

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP.1198000539

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP. 1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)